



# PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2002

TENTANG

## KEPEGAWAIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Daerah mempunyai Kewenangan untuk melakukan Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, Penetapan Pensiun, Gaji, Tunjangan dan Kesejahteraan Pegawai serta Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- b. bahwa untuk menjaga dan menjamin kapasitas, profesionalitas, netralitas, rasa tanggung jawab dalam memberikan pelayanan PNSD maka perlu diciptakan manajemen PNSD.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Peraturan Pamarintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara 4019);
14. Peraturan Pemerintah 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG KEPEGWAIAN DAERAH.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maros.
- e. Kantor Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disingkat KPSDM LITBANG adalah Kantor Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Maros.
- f. Pegawai adalah seseorang yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah Kab. Maros yang terdiri atas (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan (2) Pegawai Tidak Tetap Daerah.
- g. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Maros yang diangkat sebelum atau setelah berlakunya

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- h. Pegawai tidak tetap Daerah selanjutnya disingkat PTTD adalah mereka yang dipekerjakan pada instansi Pemerintah Daerah dengan perjanjian Kontrak Kerja yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
  - i. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Bupati Maros
  - j. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan Tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Jabatannya dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
  - k. Kenaikan Pangkat adalah Penghargaan yang diberikan atas Prestasi Kerja dan Pengabdian Pegawai Negeri Sipil Daerah terhadap Daerah.
  - l. Kenaikan Pangkat Reguler adalah Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terkait pada jabatan.
  - m. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah Kepercayaan dan Penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah atas Prestasi kerja yang tinggi.
  - n. Jabatan Struktural adalah suatu Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
  - o. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan / atau ketremampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
  - p. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jenis, jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Daerah untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
  - q. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah kegiatan dan proses untuk mengisi formasi yang lowong.
  - r. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
  - s. Pejabat Pembina adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berwenang mengangkat, memindahkan dan atau / memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah di luar dari Jabatan Struktural sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - t. Pola Karier adalah Pola Pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur Pengembangan Karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antar jabatan, Kompetensi, serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil Daerah sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai pada saat pensiun.
  - u. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut Diklat Daerah adalah proses penyelenggaraan pendidikan dan altihan dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang terdiri dari diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan.
  - v. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara Indonesia, yang lulus seleksi, dan diusulkan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - w. Instansi Pengendali Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah yang secara fungsional bertanggung jawab atas pendidikan dan pelatihan lulusan Pendidikan dan Pelatihan.
  - x. Instansi Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah Kantor Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penelitian pengembangan yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
  - y. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau perorangan yang mempunyai kemampuan dan sertifikat mengajar dan melatih PNSD pada lembaga Diklat Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian Daerah.
  - z. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah badan yang memberikan pertimbangan kepada pejabat

- pembina kepegawaian daerah dalam penentuan pengangkatan dan pemindahan jabatan struktural.
- aa. Tewas adalah meninggal dunia karena menjalankan kewajiban tugas kedinasannya sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang disertai dengan surat penugasan dari pejabat yang memerintahkannya.
  - bb. Cacat karena dinas adalah cacat yang disebabkan oleh kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kedinasan yang disertai dengan surat penugasan dari pejabat yang memerintahkannya.
  - cc. Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan selanjutnya disingkat DIKLATPIM adalah proses penyelenggaraan belajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah daerah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

## **BAB II**

### **PELAMAR, CPNS DAN PNSD**

#### **Bagian Pertama**

##### **Pelamar**

##### **Pasal 2**

Seorang Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNSD setelah memenuhi syarat-syarat pada pasal 3 Peraturan Daerah ini.

##### **Pasal 3**

Seorang pelamar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun.
- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta.
- e. Tidak berkedudukan sebagai Calon / Pegawai Negeri
- f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.
- g. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- h. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- i. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Kabupaten Maros yang ditentukan oleh Pemerintah.
- j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

##### **Pasal 4**

Seorang pelamar yang lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus menyerahkan kelengkapan Administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua**

##### **Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)**

##### **Pasal 5**

- (1) Seorang CPNSD yang telah menjalani masa percobaan paling kurang 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahu dapat menduduki jabatan dan pangkat tertentu, apabila:
  - a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik;

- b. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
  - c. Telah lulus Pendidikan dan pelatihan Prajabatan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dinyatakan harus berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c harus berdasarkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

#### **Pasal 6**

Seorang CPNSD yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dapat Pasal 23 ayat (1) tetapi krena sesuatu sebab belum diangkat menjadi PNSD dapat mengajukan keberatan kepada PTUN.

#### **Pasal 7**

- (1) Seorang CPNSD yang akan menjadi PNSD harus mengikuti Diklat Prajabatan.
- (2) Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNSD Golongan I;
  - b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNSD Golongan II;
  - c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNSD Golongan III.

#### **Pasal 8**

- (1) Seorang CPNSD harus mengikuti Diklat Prajabatan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNSD.
- (2) Bupati harus mengangkat seorang CPNSD yang telah lulus Diklat Prajabatan menjadi PNSD.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)**

#### **Pasal 9**

- (1) Seorang PNSD berkedudukan sebagai unsur aparatur Daerah yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, adil dan jujur dalam penyelenggaraan tugas negara, pemeritahan dan pembangunan,
- (2) Dalam kedudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seorang PNSD harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai serta tidak diskriminatif.
- (3) Untuk menjamin netralitas PNSD sebagaimana dimaksud ayat (2), seorang PNSD tidak boleh :
- a. Menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik
  - b. Menduduki jabatan non kedinasan terutama dalam jabatan yang berorientasi bisnis dan partisan.

#### **Pasal 10**

- (1) Seorang PNSD harus mentaati Pancasila, UUD 45, Negara dan Pemerintah, serta menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Seorang PNSD harus menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya dan adat istiadat daerah.

#### **Pasal 11**

- (1) Seorang PNSD harus mentaati segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab.
- (2) Seorang PNSD harus menyimpan rahasia jabatan kecuali kepada dan atas perintah Pejabat yang berwenang atas kuasa Undang-undang.

- (3) Seorang PNSD harus memelihara fasilitas daerah dan menggunakannya demi kepentingan orang banyak.
- (4) Seorang PNSD harus menyimpan dan memelihara dokumen-dokumen penting lainnya.
- (5) Seorang PNSD harus membuat, menyimpan dan memelihara daftar inventarisasi fasilitas dan dokumen-dokumen daerah.
- (6) Dalam memberikan pelayanan seorang PNSD tidak boleh mempersulit, bersikap kasar dan membebani biaya kepada masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Seorang PNSD tidak boleh menerima hadiah, hibah atau yang sejenisnya yang dapat mempengaruhi sikap, perlakuan dan pengambilan keputusan dalam statusnya sebagai PNSD.

#### **Pasal 12**

- (1) Seorang PNSD dapat mengambil cuti
- (2) Seorang PNSD karena jabatan, pekerjaan dan tanggung jawabnya dapat memperoleh fasilitas selama melaksanakan tugas kedinasan.

#### **Pasal 13**

Seorang PNSD yang berpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi PNSD yang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawahi PNSD yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

#### **Pasal 14**

- (1) Seorang PNSD yang akan menduduki jabatan struktural harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang Pangkat yang ditentukan;
  - c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
  - d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. Memiliki kompetensi Jabatan yang diperlukan;
  - f. Sehat jasmani dan rohani
- (2) Selain persyaratan yang dimaksud pada ayat (1) perlu pula memperhatikan daftar senioritas dan kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan Jabatan dan pengalaman yang dimiliki.
- (3) Seorang PNSD yang akan menduduki jabatan struktural harus mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang pada saat pelantikan.

#### **Pasal 15**

Seorang PNSD yang diangkat dalam jabatan struktural belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan struktural wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak pelantikan.

#### **Pasal 16**

- (1) Seorang PNSD hanya dapat menduduki satu jabatan, baik jabatan structural, fungsional maupun diluar kedinasan, kecuali organisasi non profit.
- (2) Seorang PNSD yang telah menduduki jabatan structural 5 (lima) tahun berturut-turut dapat menduduki jabatan structural lainnya, paling kurang sama dengan eselon jabatan structural sebelumnya, kecuali penjatuhan sanksi.

#### **Pasal 17**

- (1) Seorang PNSD yang akan atau telah menduduki jabatan structural harus mengikuti Diklatpim

- (2) Seorang PNSD dapat mengikuti Diklatpim Tingkat tertentu tanpa mengikuti Diklatpim Tingkat dibawahnya karena jabatan.

### **Pasal 18**

- (1) Seorang PNSD yang akan menduduki jabatan fungsional harus mengikuti Diklat Fungsional.
- (2) Seorang PNSD yang akan meningkatkan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengikuti diklat tehnis.
- (3) Seorang pegawai tidak tetap daerah (PTTD) yang telah mengabdikan paling kurang 5 tahun dan telah lulus diklat khusus kedinasan harus diangkat menjadi CPNSD.

## **BAB III**

### **BUPATI, BKD, KPSDL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Bupati**

### **Pasal 19**

Bupati atau Pejabat yang mewakili harus menetapkan dan mengumumkan nama-nama pelamar CPNSD yang lulus ujian penyaringan.

### **Pasal 20**

Bupati harus mengangkat pelamar yang telah lulus ujian penyaringan menjadi CPNSD setelah mendapatkan nomor identitas PNSD dari BKN.

### **Pasal 21**

- (1) Bupati harus memutuskan Pengangkatan CPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengangkatan CPNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menempati golongan ruang sebagai berikut :
- a. Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat;
  - b. Golongan ruang I/c bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat;
  - c. Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Diploma I, atau yang setingkat;
  - d. Golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II;
  - e. Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III;
  - f. Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (SI), atau Diploma IV;
  - g. Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah lain yang setara, Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I;
  - h. Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar paling rendah memiliki dan menggunakan Ijazah Doktor (S3), atau Ijazah Spesialis II;
- (3) Ijazah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) adalah ijazah yang harus mendapatkan pengesahan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

- (4) Ijazah dari sekolah atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri harus mendapat pengakuan dan penetapan dari Menteri Yang Bertanggung Jawab dibidang Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan Perundang - undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

### **Pasal 22**

Bupati mengangkat CPNS menjadi PNSD sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6, dalam perangkat :

- a. Juru Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/a;
- b. Juru bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/c;
- c. Pengatur Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/a;
- d. Pengatur Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/b;
- e. Pengatur bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/c;
- f. Penata Muda bagi yang diangkat dalam golongan ruang III/a;
- g. Penata Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/b;
- h. Penata bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/c;

### **Pasal 23**

- (1) Bupati harus mengangkat CPNSD menjadi PNSD yang secara nyawa tewas.
- (2) Bupati harus mengangkat seorang CPNSD yang cacat dalam melaksanakan tugas kedinasan menjadi PNSD berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Bupati.

### **Pasal 24**

- (1) Bupati dapat memberhentikan seorang PNSD secara :
  - a. Hormat
  - b. Tidak hormat
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila :
  - a. Mengajukan permohonan berhenti;
  - b. Tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - c. Tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan;
  - d. Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
  - e. Menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik
- (3) Pemberhentian tidak hormat sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
  - a. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan.
  - b. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
  - c. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
  - d. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan / tugasnya; atau.
  - e. Menjadi pengedar dan atau pemakai Narkotik dan obat-obat terlarang.

### **Pasal 25**

- (1) Bupati dapat menetapkan :
  - a. Pemberhentian CPNSD yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi PNSD.
  - b. Pemberhentian PNSD yang berpangkat pembina Utama Golongan Ruang IV/e kebawah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabatnya untuk menetapkan pemberhentian dengan hormat kepada CPNSD Kabupaten atau PNSD yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



### **Pasal 26**

- (1) Bupati dapat memberhentikan seorang PNSD dari jabatan Negeri karena:
  - a. Meninggal usia pensiun
  - b. Memasuki usia pensiun
  - c. Permintaan sendiri
  - d. Dijatuhi hukuman penjara minimal 1 (satu) tahun oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
  - e. Menggunakan atau mengedarkan Narkotika dan obat-obatan berbahaya yang berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b harus disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 27**

Bupati dapat menonaktifkan seorang PNSD yang berstatus tersangka dan / atau terdakwa.

### **Pasal 28**

Bupati harus menyampaikan tembusan keputusan pengangkatan sebagai CPNSD dan Keputusan Pengangkatan menjadi PNSD kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

### **Pasal 29**

Bupati harus memberikan kenaikan pangkat kepada seorang PNSD berdasarkan kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan Pangkat Pilihan dengan masa kenaikan Pangkat pada 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat pertama harus dihitung sejak pengangkatan sebagai CPNSD.

### **Pasal 30**

Bupati dapat mengangkat seorang PNSD dalam jabatan dan pangkat tertentu sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

### **Pasal 31**

- (1) Bupati menetapkan kenaikan pangkat reguler kepada seorang PNSD yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.
- (2) Bupati memberikan kenaikan pangkat pilihan kepada seorang PNSD yang memenuhi syarat :
  - a. Paling kurang satu tahun dalam pangkat dan / atau jabatan terakhir;
  - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Bupati harus menetapkan pangkat fungsional kepada seorang PNSD setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. Paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam Pangkat terakhir;
  - b. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam dua tahun terakhir.

### **Pasal 32**

- (1) Bupati harus memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi kepada seorang PNSD yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya dan atau menemukan penemuan baru selama 1 (satu) tahun terakhir, tanpa terikat pada jenjang pangkat paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
- (2) Bupati dapat memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi kepada seorang PNSD yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan berhenti dari jabatan organik, tanpa terikat pada jenjang Pangkat. Apabila sekurang-kurangnya 4 tahun dalam

pangkat terakhir. Sedangkan apabila tidak berhenti dari jabatan organiknya, maka kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan jabatan organiknya.

### **Pasal 33**

- (1) Bupati dapat menaikkan pangkat seorang PNSD yang telah memperoleh Surat Tand Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi dan telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat menaikkan pangkat seorang PNSD yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya telah menduduki jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional serta paling kurang 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati dapat menaikkan pangkat seorang PNSD yang melaksanakan tugas belajar dan telah memperoleh Ijazah kelulusan serta memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 34**

- (1) Bupati harus memberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi kepada seorang PNSD yang tewas dan mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan tewas.
- (2) Kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati atau pejabat yang mewakili harus memberikan keputusan sebelum yang bersangkutan dimakamkan.

### **Pasal 35**

- (1) Bupati harus memberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi kepada seorang PNSD yang berhenti secara hormat dengan hak pensiun apabila :
  - a. Memiliki masa kerja selama :
    1. 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir.
    2. 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
    3. 20 (dua puluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) secara terus menerus dan paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
    4. 10 (sepuluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan paling kurang telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
  - b. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat yang dimaksud ayat (1) harus berlaku 1 (satu) bulan sebelum PNSD yang bersangkutan pensiun dan penetapannya sekaligus dalam Keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun sebagai PNSD.

### **Pasal 36**

Bupati harus memberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi kepada seorang PNSD yang cacat secara dinas berdasarkan keterangan Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Bupati, sehingga tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, yang mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan cacat.

### **Pasal 37**

- (1) Bupati harus memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi kepada seorang PNSD yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang telah memenuhi syarat tertentu dan telah lulus ujian dinas, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini atau ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ujian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas 2 (dua) tingkat yaitu :

- a. Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan Ruang III/a;
- b. Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan Pangkat dari Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d menjadi Pembina, golongan ruang IV/a.

### **Pasal 38**

Bupati dapat membeikan kenaikan pangkat seorang PNSD tanpa melalui ujian dinas, apabila :

- a. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- b. Menciptakan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- c. Mencapai batas usia pensiun;
- d. Cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri berdasarkan keterangan Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Bupati.
- e. Telah memperoleh :
  1. Ijazah Sarjana (SI) atau Diploma IV untuk ujian Dinas Tingkat I;
  2. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Spesialis I, Spesialis II, Magister (S2) atau Doktor (S3) untuk ujian Dinas Tingkat I atau ujian Dinas Tingkat II.

### **Pasal 39**

Bupati dapat memberikan kenaikan pangkat reguler kepada seorang PNSD yang telah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan struktural, sebagai dengan pendidikan yang dimiliki.

### **Pasal 40**

- (1) Bupati dapat memindahkan seorang PNSD dalam Kabupaten
- (2) Bupati dapat menyetujui dan atau mengusulkan pemindahan seorang PNSD antar Kabupaten dalam Propinsi, antar Propinsi dan Pemindahan dari dan ke Departemen/ Instansi pusat.
- (3) Pemindahan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 41**

- (1) Bupati harus menetapkan :
  - a. Pengangkatan Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD setelah mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD.
  - b. Pemberhentian Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD setelah mendapat persetujuan dari pimpinan DPRD.
  - c. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNSD dalam dan dari jabatan Struktural Eselon II ke bawah atau jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan sebagian wewangnya atau memberikanb kuasa kepada pejabatnya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD dalam dan dari jabatan Struktural Eselon IV atau jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

### **Pasal 42**

- (1) Bupati dapat menetapkan ;
  - a. Pemberhentian sementara Sekretariat Daerah dan Sekretaris DPRD.
  - b. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNSD yang menduduki jabatan Struktural Eselon II ke bawah jabatan Fungsional.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan sebagian wewenang kepada pejabatnya untuk memberhentikan sementara dari jabatan Negeri PNSD yang menduduki jabatan Struktural Eselon IV atau jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

### **Pasal 43**

- (1) Bupati harus membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan dari jabatan Struktural.
- (2) Baperjakat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus beranggotakan :
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota
  - b. Paling banyak 6 (enam) orang anggota dari pejabat Eselon III yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan sekretaris bukan anggota serta anggota lainnya.
  - c. Sekretaris Baperjakat berasal dari BKD
- (3) Keanggotaan Baperjakat harus berjumlah ganjil dan tidak boleh ada hubungan keluarga yang dekat baik secara vertikal maupun secara horizontal.
- (4) Ketua Baperjakat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten merangkap anggota.

### **Pasal 44**

- (1) Bupati harus memutuskan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD dalam dan dari Jabatan Struktural.
- (2) Keputusan yang dimaksud ayat (1) mendapat pertimbangan dari Baperjakat Kabupaten.
- (3) Bupati melantik dan mengambil sumpah seorang PNSD yang akan menduduki Jabatan Struktural.

### **Pasal 45**

Bupati dapat memberhentikan seorang PNSD dari jabatan struktural dan jabatan fungsional karena :

- a. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
- b. Mencapai batas usia pensiun;
- c. Diberhentikan sebagai PNSD;
- d. Diangkat dalam Jabatan Struktural lain atau Jabatan Fungsional;
- e. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan;
- f. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- g. Adanya perampingan organisasi Pemerintah;
- h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
- i. Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 46**

- (1) Bupati selaku kepala Daerah harus menetapkan kebijakan manajemen PNSD sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- (2) Bupati harus menetapkan Tunjangan Jabatan Struktural dan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati harus menetapkan formasi PNSD, sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Bupati harus merehabilitasi nama baik seorang PNSD yang di dalam proses hukum terbukti tidak bersalah.
- (5) Rehabilitasi nama baik sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa :
  - a. Pengembalian status PNSD pada kondisi semula
  - b. Pembayaran ganti rugi yang dialami PNSD selama proses hukum berlangsung.

## **Bagian Kedua**

### **Badan Kepegawaian Daerah (BKD)**

### **Pasal 47**

- (1) BKD harus mengarahkan PNSD dalam satu sistem untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan Pembangunan Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

- (2) Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), BKD harus membina PNSD agar Profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang di titik beratkan pada sistem prestasi kerja.

#### **Pasal 48**

- (1) BKD harus merumuskan formasi, pengadaan, pembinaan dan pengembangan sumber daya PNSD.
- (2) BKD harus membantu Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah dalam merumuskan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1).

#### **Pasal 49**

- (1) BKD harus merumuskan jenis, jumlah dan susunan pangkat PNS yang masuk dalam formasi.
- (2) Formasi PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan Pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus berdasarkan :
- Jenis Pekerjaan;
  - Jumlah Pekerjaan;
  - Sifat Pekerjaan;
  - Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang PNSD dalam jangka waktu tertentu;
  - Prinsip pelaksanaan pekerjaan;
  - Peralatan yang tersedia.

#### **Pasal 50**

- Untuk mengisi formasi sebagaimana dimaksud pasal 48, BKD dapat melakukan melalui:
- Penyaluran kelebihan PNSD dari instansi pemerintah daerah dan propinsi yang mengalami penyederhanaan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Pengalihan pegawai tidak tetap menjadi CPNSD atau PNSD.
  - Pengadaan PNSD berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 51**

BKD harus melaksanakan pengadaan PNSD mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan CPNSD sampai penetapan menjadi PNSD.

#### **Pasal 52**

- (1) BKD harus mengumumkan lowongan formasi PNSD seluas-luasnya melalui pengumuman resmi dan media massa.
- (2) Pengumuman lowongan formasi sebagaimana dimaksud ayat (1) BKD harus menyampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mencantumkan :
- Jumlah dan Jenis Formasi yang lowong;
  - Syarat yang harus dipenuhi untuk setiap pelamar;
  - Alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - Batas waktu pengajuan lamaran;
  - Waktu dan Tempat Test;
  - Media dan waktu pengumuman hasil test.

#### **Pasal 53**

- (1) (BKD) harus membentuk panitia pelaksana Ujian saringan bagi pelamar yang memenuhi syarat.
- (2) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus :
- Menyiapkan bahan ujian;

- b. Menentukan Pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
  - c. Menentukan tempat dan jadwal ujian;
  - d. Menyelenggarakan ujian;
  - e. Memeriksa dan menentukan hasil ujian
- (3) Materi ujian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) harus meliputi :
- a. Test kompetensi tertulis dan lisan;
  - b. Psikotest.

#### **Pasal 54**

BKD harus memperhitungkan masa kerja untuk menetapkan gaji pokok pengangkatan pertama sebagai berikut :

- a. Selama menjadi PNSD, kecuali selama menjalankan cuti diluar tanggungan negara;
- b. Selama menjadi pejabat negara
- c. Selama menjalankan tugas pemerintahan;
- d. Selama menjalankan kewajibannya untuk membela negara; atau
- e. Selama menjadi pegawai / karyawan perusahaan milik pemerintah.

#### **Pasal 55**

BKD harus menyusun Nama dan Susunan Pangkat serta golongan ruang PNSD dari yang terendah sampai tertinggi adalah sebagai berikut :

No	Pangkat	Golongan	Ruang
1	Juru Muda	I	a
2	Juru Muda Tk. I	I	b
3	Juru	I	c
4	Juru Tk. I	I	d
5	Pengatur Muda	II	e
6	Pengatur Muda Tk. I	II	b
7	Pengatur	II	c
8	Pengatur Tk. I	II	d
9	Penatar Muda	III	a
10	Penata Muda Tk. I	III	b
11	Penata	III	c
12	Penata Tk. I	III	d
13	Pembina	IV	a
14	Pembina Tk I	IV	b
15	Pembina Utama Muda	IV	c
16	Pembina Utama Madya	IV	d
17	Pembina Utama	IV	e

#### **Pasal 56**

- (1) Untuk pembinaan PNSD, BKD harus menyusun informasi Jabatan Struktural.
- (2) Informasi Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat formasi jabatan, lowongan jabatan spesifikasi Jabatan struktural.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kantor Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Penelitian – Pengembangan (KPSDM LITBANG)**

#### **Pasal 57**

KPSDM LITBANG harus menyelenggarakan Diklat Prajabatan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNSD, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

### **Pasal 58**

- (1) KPSDM LITBANG harus menyelenggarakan Diklat dalam Jabatan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNSD agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Diklat dalam Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. Diklat Kepemimpinan;
  - b. Diklat Fungsional;
  - c. Diklat Teknis;
  - d. Diklat Khusus.
- (3) Diklat dapat jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

### **Pasal 59**

- (1) KPSDM LITBANG harus menyelenggarakan Diklatpim untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah Daerah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
- (2) Diklatpim sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon IV;
  - b. Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon III;
  - c. Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon II;
  - d. Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon I.

### **Pasal 60**

- (1) KPSDM LITBANG harus menyelenggarakan Diklat Fungsional untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.
- (2) Instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan harus menetapkan Jenis dan jenjang Diklat Fungsional untuk masing-masing Jabatan Fungsional.

### **Pasal 61**

- (1) KPSDM LITBANG harus menyelenggarakan Diklat Teknis untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNSD.
- (2) KPSDM LITBANG dapat melaksanakan Diklat Teknis secara berjenjang.
- (3) Instansi teknis yang bersangkutan harus menetapkan Jenis dan Jenjang Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

### **Pasal 62**

- (1) KPSDM LITBANG harus menyelenggarakan Diklat Khusus untuk peningkatan status Pegawai Tidak Tetap Daerah menjadi CPNSD.
- (2) Diklat Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV**

## **SANKSI**

### **Pasal 63**

Seorang PNSD yang melanggar ketentuan dalam Perda ini akan dijatuhi hukuman administratif sebagai berikut :

- a. Penundaan Kenaikan Pangkat
- b. Penurunan Pangkat
- c. Non Jabatan
- d. Non Aktif
- e. Pemberhentian sebagai PNSD

**BAB V**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 64**

- (1) Penyelesaian sengketa kepegawaian daerah harus melalui PTUN.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat(1) akibat pelanggaran disiplin PNSD dapat melalui banding administrative kepada Baperjakat.
- (3) Keputusan Baperjakat dapat dilanjutkan ke PTUN.

**BAB VI**  
**P E M B I A Y A A N**

**Pasal 65**

- (1) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah harus menetapkan jumlah gaji dan tunjangan yang adil dan layak kepada PNSD sesuai dengan beban pekerjaan, jabatan dan tanggung jawabnya.
- (2) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah harus memberikan gaji dan tunjangan kepada PNSD yang mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.
- (3) Penetapan Gaji dan tunjangan PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 66**

- (1) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah harus memberikan santunan atau uang duka kepada PNSD yang mengalami kecelakaan atau musibah sebagaimana diatur di dalam peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001.
- (2) (2) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah harus mengasuransikan seorang PNSD selama melaksanakan tugas kedinasan.

**Pasal 67**

- (1) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah harus membayar gaji CPNSD mulai pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya berdasarkan surat keterangan dari kepala satuan organisasi yang bersangkutan.
- (2) Menyimpang dari ketentuan ayat (1) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah harus membayar gaji seorang CPNSD yang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya, sejak ia berangkat menuju ketempat tugasnya, berdasarkan surat perintah perjalanan / penugasan dari pejabat yang berwenang menugaskan.

**Pasal 68**

Bagian Keuangan Sekretariat Daerah harus memperhitungkan biaya pengadaan PNSD kedalam APBD.

**Pasal 69**

- (1) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah harus membayar tunjangan jabatan kepada seorang PNSD yang menduduki suatu jabatan struktural dan jabatan fungsional.
- (2) Tunjangan Jabatan Struktural dan Jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus berlaku sejak pelantikan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 70**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua CPNSD dan PNSD serta semua kegiatan kepegawaian daerah lainnya, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.



(2) Semua ketentuan kepegawaian yang telah ada dan masih berlaku sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

#### **Pasal 71**

Bupati dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang belum jelas dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### **Pasal 72**

Masyarakat berhak memberi saran dan pejabat secara bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 73**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal, 16 September 2002

**BUPATI MAROS**

Cap/ttd

**H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal, 16 Maret 2002

**SEKRETARIS DAERAH KAB. MAROS**

**H. SYAHRIWIJAYA**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 010 054 545

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
TAHUN 2002 NOMOR 13**